

PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI 2024

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO NOMOT 927
TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 917 TAHUN 2024 TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SITUBONDO NOMOR 913 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN KAMPANYE TAHUN 2024 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024.**

ABSTRAK : Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Situbondo Nomor 927 Tahun 2024 menetapkan perubahan atas peraturan sebelumnya terkait pedoman teknis pelaksanaan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2024. Perubahan ini dilakukan berdasarkan evaluasi terhadap ketentuan yang ada guna menyesuaikan dengan dinamika terbaru dalam pelaksanaan kampanye.

Tujuan

Keputusan ini bertujuan memberikan panduan pelaksanaan kampanye yang lebih terstruktur dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, keputusan ini juga bertujuan untuk memastikan kelancaran proses kampanye yang adil, transparan, dan profesional, serta memberikan kesempatan yang setara bagi semua peserta pemilihan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah.
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023.
3. PKPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Kepala Daerah.

Keputusan ini meliputi:

Keputusan ini mengatur berbagai aspek pelaksanaan kampanye, termasuk metode kampanye yang difasilitasi KPU dan yang didanai oleh partai politik atau pasangan calon, spesifikasi bahan kampanye, jadwal pelaksanaan kampanye, serta pemasangan alat peraga

kampanye (APK). Selain itu, peraturan ini juga mencakup tata cara debat publik antar pasangan calon, penyebaran bahan kampanye, hingga kampanye melalui media sosial dan daring.

- CATATAN :
- **Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 19 Oktober 2024.**
 - **Lampiran 85 Halaman.**